



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK., tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tangerang, 10 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tanggal 13 Desember 2021 dalam register perkara Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kutipan Akta Nikah, Nomor : , tanggal 08 Desember 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan

Halaman 1 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- ANAK KE I(L) umur 22 tahun;
- ANAK KE II (P) umur 20 tahun;
- ANAK KE III (L) umur 14 tahun;
- ANAK KE IV (L) umur 10 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman lain diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat bersama dengan wanita lain tersebut;
- b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di JAKARTA UTARA. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, Pengugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 15 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 13 Desember 2021, dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 08

Halaman 3 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Tangerang, 17 Juni 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri, menikah tahun 1998, di;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan anak-anak karena usaha Tergugat bangkrut;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan selama itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan tidak pernah datang selama sepuluh tahun walaupun untuk menengok anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Jakarta, 30 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA;

Halaman 4 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri, menikah tahun 1998, di;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak puluhan tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang sembilan tahun lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan selama itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2002, yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menjalini hubungan dengan Wanita Idaman lain diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat bersama dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan

Halaman 6 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga atau orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya,

Halaman 7 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 9 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Suciati, SH., MH** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Hj. Suciati, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp250.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah : Rp395.000,00

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 10 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11, Putusan No. 3027/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)